

**BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK TERHADAP  
MENINGGALNYA TERSANGKA  
DALAM PROSES PEMERIKSAAN**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**SAUDUR MANIK**

**NPM: 14200002**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA**

**SURABAYA2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK  
TERHADAP MENINGGALNYA TERSANGKA  
DALAM PROSES PEMERIKSAAN**

**SKRIPSI**

**Dijukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Saudur Manik**  
**NPM: 14200082**

**Dosen Pembimbing:**



**Retno Dewi Pulung Sari, S.H.,M.Si.,M.H.**  
**NIP. 0110249**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA  
SURABAYA 2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK  
TERHADAP MENINGGALNYA TERSANGKA  
DALAM PROSES PEMERIKSAAN**

Diajukan Oleh:  
**Saudur Manik**  
NPM: 14200002

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada Ujian  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika  
pada tanggal: 11 Desember 2017


**TIM PENGUJI:**

Ketua :



**Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H.**  
NIP: 0110012

Anggota I :



**Drs. Andreas Atiengebharata, S.H., M.Hum.**  
NIP: 0110011

Anggota II :



**Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H.**  
NIP: 0110249

Mengesahkan:  
Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Darma Cendika  
Dekan,



**Dian Ery Mayasari, S.H., M.Hum.**  
NIP. 0110248

## KATA PENGANTAR

PujidansyukurpenulishaturkankepadaTuhan Yang MahaEsaatassegalaberkatdankarunia-Nyasehinggapenulisdapatmenyelesaikankripsiini.Penulismerasakanbanyakpertologan-Nyaselama proses pembuatanskripsiini, sehinggasemuanyadapatberjalandenganlancar.

Dalampenulisanskripsi yang berjudul “Bentuk Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Meninggalnya Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan” ini, penulisbanyakmendapatkanbantuanbaikberupadoa, doronganuntukselalubersemangat, dukungan, bimbingan, bantuanbaikdalammenanganimasalahteknis, bahanatausumberilmiah yang digunakandalampembuatanskripsiini.

Sehubungandenganhal-hal di atas penulismenyampaikanucapanterimakasihkepadaparapihak:

1. Pihakkeluargayaitu Ayah, Ibu, KakakdanAdik yang senantiasa memberikandukungankepadasayadalamkeadaanapapun;
2. Romo Dr. Yustinus Budi Hermanto, M.M. selakuRektorUniversitasKatolikDarmaCendika Surabaya;
3. Ibu Dian EtyMayasari, S.H.,M.Hum, selakuDekanFakultasHukumUniversitasKatolikDarmaCendika;
4. Bapak Victor ImanuelNalle, S.H.,M.H. selakuKepala Program StudiHukumUniversitasKatolikDarmaCendika Surabaya;
5. IbuRetnoDewiPulung Sari, S.H.,M.Si.,M.H., selakuDosenPembimbing yang denganpenuhkesabarandanbersediameluangkanwaktunyauntukmembimbing proses pembuatansampaiselesainyaskripsiini;
6. SeluruhdosenkhususnyaFakultasHukumdanjuga Staff UniversitasKatolikDarmaCendika;

7. Mahasiswa/i Fakultas Hukum angkatan 2014 yang telah senantiasamemberikan dukungandansangatkepadapenulisdalam proses pembuatanskripsiini;


8. Mahasiswa/i Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya khususnya untuk Bela, Kathleen, Kolo, Angel, Novan, Lina, Ita, Ryan, Vira, dan Jefri yang telah membantukelancaran proses pembuatanskripsiini; dan

9. Akhirnya penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua mahasiswa/i Universitas Katolik Darma Cendika.

Semuapihak yang tidak bisapenulissebutkansatupersatu yang telahmemberikandoa, dukungan, dansemangathinggaskripsiiniterselesaikandenganbaik.

Surabaya, 02 Januari 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| COVER .....                                 | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                    | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                    | iii |
| KATA PENGANTAR .....                        | iv  |
| DAFTAR ISI.....                             | vi  |
| ABSTRAK.....                                | ix  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                    |     |
| A. Latar Belakang Masalah.....              | 1   |
| B. Rumusan Masalah.....                     | 9   |
| C. Tujuan Penelitian .....                  | 10  |
| D. Manfaat Penelitian .....                 | 10  |
| 1. Manfaat Teoritis.....                    | 10  |
| 2. Manfaat Praktis .....                    | 10  |
| E. Tinjauan Pustaka.....                    | 11  |
| 1. Konsep Dasar Pemeriksaan.....            | 11  |
| 2. Konsep Dasar Perlindungan Hukum.....     | 14  |
| 3. Pertanggungjawaban Pihak Kepolisian..... | 15  |
| 4. Konsep Hukum Anti Penyiksaan .....       | 20  |
| F. Metode Penelitian .....                  | 21  |
| 1. Jenis Penelitian.....                    | 21  |
| 2. Pendekatan Penelitian .....              | 22  |
| 3. Bahan Hukum .....                        | 24  |

|  |    |
|--|----|
| 4. Proses Pengumpulan dan Analisis Data..... | 26 |
| 5. Pertanggungjawaban Sistematika .....      | 26 |

**BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK TERHADAP**

**MENINGGALNYA TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Penyidik.....            | 28 |
| B. Bentuk Pertanggungjawaban Penyidik .....                  | 33 |
| B.1. Pertanggungjawaban Penyidik Secara Hukum Disiplin       |    |
| Anggota Kepolisian.....                                      | 33 |
| B.2. Pertanggungjawaban Penyidik Secara Kode Etik Kepolisian |    |
| .....  | 39 |
| B.3. Pertanggungjawaban Penyidik Secara Hukum Pidana.....    | 42 |
| C. Pertanggungjawaban Institusi Terhadap Pelanggaran yang    |    |
| dilakukan Penyidik.....                                      | 44 |

**BAB III UPAYA HUKUM DALAM MELINDUNGI HAK-HAK**

**TERSANGKA PADA PROSES PEMERIKSAAN TINGKAT  
PENYIDIKAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Perlindungan Hukum .....                            | 51 |
| A.1. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Berdasarkan |    |
| KUHAP .....  | 57 |
| A.2. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Berdasarkan |    |
| Hak Asasi Manusia .....                                | 64 |
| A.3. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Berdasarkan |    |
| Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman .....                | 70 |

|  |    |
|--|----|
| B. Proses Pemeriksaan Tersangka .....                          | 71 |
| C. Upaya penegak hukum dalam melindungi hak-hak tersangka..... | 84 |

BAB IV PENUTUP

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 91 |
| B. Saran .....      | 92 |

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN





## Abstrak

Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak setiap orang termasuk tersangka. Perlindungan terhadap tersangka semakindipertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Setiap penyiksa dan tindakan hukuman yang kejam, tak manusiawi, merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh pihak kepolisian (penyidik) terhadap tersangka merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Namun penyidik yang bersangkutan sulit untuk diproses secara hukum dan institusi kepolisian juga tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Pada tulisan ini akan dibahas mengenai peraturan perlindungan hak-hak tersangka dan pertanggungjawaban penyidik serta upaya hukum terhadap meninggalnya tersangka pada proses pemeriksaan. Pada KUHAP dikatakan bahwa terhadap tersangka yang salah tangkap dapat memintakan hak rehabilitasi dan hak ganti rugi. Permasalahan yang kemudian muncul seperti, apakah tersangka yang meninggal sebelum diadiputus pengadilan bersalah atau tidak mendapatkan hak-hak tersebut. Terdapat contoh kasus tersangka yang meninggal dalam proses pemeriksaan. Dimana terhadap tersangka dilakukan penyiksaan, pemaksaan, kekerasan, tidak diperiksa sesuai dengan hukumnya hingga menimbulkan kematian. Penyidik yang bersangkutan tidak diproses secara hukum karena menganggap meninggalnya tersangka akibat dari kesalahan pihak penyidik. Penyidik maupun institusi juga sering menutup-nutupi dengan menjadikan meninggalnya tersangka akibat dari bunuh diri. Sehingga penyiksaan terhadap tersangka terus-menerus terjadi. Hal ini juga menjadikan penyidik semakin terbiasa melakukan penyiksaan terhadap tersangka pada proses pemeriksaan. Masalah yang kemudian dapat muncul adalah apakah institusi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya (penyidik). Setelah dicermati pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, kejahatan penyiksaan seringkali diadilidengandelikpidana “penganiayaan”. Sedangkan pengaturan mengenai “penganiayaan” tidak cukup mampu menghadapi kompleksitas suatu tindakan penyiksaan. Akibatnya banyak kasus penyiksaan yang kemudian diperlakukan sebagai kejahatan biasa dan hanya menjangkauparapelakulangan dengan hukuman yang relatif ringan. Dalam hal ini pula, perlu dibuat suatu perbaikan hukum agar dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perbaikan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan adanya penambahan pasal mengenai “penyiksaan” dalam KUHP, agar

tindakan penyiksaan tidak diadilisebagai kejahatan biasa. Selain itu dalam KUHP, juga perlunya peraturan mengenai pertanggungjawaban institusi terhadap pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh penyidik. Dengan demikian dapatlah tercapai apa yang menjadi cita-cita hukum itu sendiri.

**Kata Kunci: Tersangka, Penyiksaan, Perlindungan, Penyidik, Hak rehabilitasi dan Hak Ganti Rugi.**

